KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2257/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1355/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG PENGELOLA JURNAL ASET
PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan susunan Pengelola Jurnal JRAK dengan Standar Biaya Umum (SBU) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-19412/UN40.A7/HM.04.03/2026 tanggal 3 November 2026 hal Pengantar Permohonan Perbaikan Keputusan Rektor tentang Pengelola Jurnal ASET, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1355/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Jurnal Aset pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor Nomor 1355/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Jurnal Aset pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1355/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 1355/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Jurnal Aset pada Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 November 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2257/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1355/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL ASET PADA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	Keterangan
1.	Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M.Si.	Ketua Dewan Redaksi
2.	Imas Nurani Islami, S.Pd., M.Sc.	*Managing Editor*
3.	Dr. Yana Setiawan, S.Pd., M.M.	*Journal Manager* (Pengelola *Platform* dan Sistem)
4.	a. Syifa Khairunnisa, S.Ak. b. Azka Amalia Az Zahra c. Milasiti Nursadiyah	Penyeleksi Naskah
6.	a. Prof. Dr. Ikin Solikin, M.Si. b. Dr. Alfira Sofia, S.T., M.M. c. Hanifa Zulhaimi, S.Pd., M.Ak. d. Prof. Dr. Nugraha, S.E., M.Si. e. Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, M.S. f. Prof. Dr. Ida Rosnidah, S.E., M.M. g. Dr. Ardian Adhiatma, S.E., M.M. h. Heri Yanto, M.B.A, Ph.D. i. Dr. Tettet Fitrijanti, S.E., M.Si. j. Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si k. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M. l. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M. m. Cecilia Lelly Kewo n. Dr. Nasrizal, SE., M.Si. o. Dr. Tita Djuitaningsih, SE., M.Si. p. Dr. Yanuar Ramadhan, SE., M.Si.	*Reviewer* Naskah
7.	a. Nurhadiansyah, S.S. b. Akmaludin	*Layout Editor*

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik